



P U T U S A N

Nomor 788 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

LOE HELGA, pekerjaan Karyawan PT. Indonakano, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Cawang Baru No. 49 RT. 010 RW 09, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Paltak Siburian, S.H., Riduan Rajagukguk, S.H., Amin Saleh, S.H., Para Advokad pada Kantor Hukum “Paltak Siburian & Associates” yang beralamat di Graha Sartika Lt. 3/R.306 Jalan Dewi Sartika No. 357 Jakarta Timur, 13630, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/LO-SSS/VIII/SKHP/12 tanggal 14 Agustus 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. INDONAKANO, berkedudukan di Wisma Tamara Lt. 14, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta Selatan, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah karyawan yang bekerja di PT. Indonakano suatu Perusahaan Penanaman Modal Asing yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi yang dipimpin oleh tergugat sebagai President Director dan berkedudukan di Wisma Tamara Lt.14 Jl, Jend. Sudirman Kav.24 Jakarta Selatan.;
- 2 Bahwa Penggugat masuk bekerja pertama sekali pada bulan Juni 1995 dan berakhir hubungan kerja karena mengundurkan diri pada bulan September 2001 dan dalam hal ini Penggugat telah menerima hak-haknya sebagai seorang karyawan yang mengundurkan diri.;
- 3 Bahwa pada bulan April 2002 Penggugat bekerja kembali pada perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat dengan Jabatan Manager (GM) dan mendapat upah per

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 788 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebesar Rp. 13.236.000 (Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), dan pada bulan Januari 2004 Penggugat mengundurkan diri dan oleh Tergugat telah melaksanakan pembayaran seluruh hak-hak Penggugat sebagai seorang pekerja yang mengundurkan diri.;

- 4 Bahwa pada bulan Januari 2004 masuk kembali bekerja di perusahaan yang dipimpin oleh Tergugat dengan jabatan Direktur Keuangan, pengangkatan tersebut dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan pemberian upah per bulan sebesar Rp.33.837.400 (Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) ;
- 5 Bahwa pada bulan Maret 2010 Penggugat mengundurkan diri dengan alasan adanya diskriminasi dalam pelaksanaan pembayaran upah terhadap Penggugat karena bila dibandingkan dengan upah para Direktur lainnya, yang nota bene orang-orang kebangsaan Jepang sangat jauh berbeda, Penggugat menerima upah per bulan sangat sedikit, padahal jabatan Direktur Keuangan yang di emban Penggugat adalah suatu jabatan yang prinsip / utama.;
- 6 Bahwa pada bulan September 2010 Penggugat kembali mengajukan surat pengunduran diri dengan alasan yang sama, namun Tergugat tidak meresponnya, dan penggugat masih bekerja seperti biasanya.;
- 7 Bahwa pada bulan April 2011 dan untuk yang ketiga kalinya Penggugat mengajukan Surat Pengunduran Diri, dengan alasan yang sama, namun Tergugat tidak meresponnya.;
- 8 Bahwa karena tidak ada respon dari Tergugat, maka Penggugat berinisiatif resmi berhenti bekerja pada 15 Mei 2011 dan Penggugat dalam hal ini telah mengembalikan seluruh barang-barang inventaris milik perusahaan yang selama ini dipakai oleh penggugat sehari-harinya, seperti : 1 (satu) unit mobil Honda CRV, Laptop, Flashdisk, dan lain-lain.;
- 9 Bahwa dalam surat pengunduran diri Penggugat pernah memohon / meminta agar tergugat segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mengingat pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Keuangan pada bulan Januari 2004 adalah berdasarkan RUPS dan selayaknya pulalah pemberhentian Penggugat dibawa ke dalam rapat RUPS, karena tanggung jawab hukum masih tetap melekat pada diri penggugat sebagai satu-satunya orang pribumi yang bekerja pada perusahaan Tergugat dengan jabatan yang sangat prinsip / utama, yaitu sebagai Direktur Keuangan, namun sampai saat ini hal tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10 Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011 yaitu 1 (satu) bulan setelah penggugat resmi berhenti bekerja, Tergugat menyurati Penggugat via email mengatakan akan segera melaksanakan RUPS dan Tergugat berjanji akan memberikan uang jasa sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Honda CRV yang di nilai setara dengan uang sebesar Rp. 230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), namun janji Tergugat sampai saat ini belum pernah terlaksana ;
- 11 Bahwa merupakan fakta sejak pengunduran diri Penggugat pada bulan Mei 2011 hingga saat ini tergugat belum pernah memberikan hak-hak Penggugat sebagai seorang pekerja yang mengundurkan diri dan Tergugat belum pernah memberikan uang jasa pada Penggugat sesuai dengan surat email Tergugat pada tanggal 27 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat selaku Presiden Direktur.;
- 12 Bahwa sampai saat ini Tergugat belum pernah memberikan Surat Keterangan Bekerja dan Surat Pengantar untuk pengambilan uang Jaminan Hari Tua (JHT) pada PT. Jamsostek setempat, sesuai dengan undang-undang No.3 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1983.;
- 13 Bahwa Penggugat adalah seorang pekerja yang bekerja dengan didasari adanya perjanjian kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban antara Tergugat dan Penggugat, sesuai Pasal 1 angka 14 dan Pasal 51 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.;
- 14 Bahwa Penggugat telah mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat, yaitu berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur adanya pekerjaan, adanya upah, dan adanya perintah, sesuai Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 15 tahun 2003.;
- 15 Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menerima surat anjuran dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta No: 257/-1.P35.3 tanggal 13 Januari 2012;
- 16 Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban atas, surat anjuran tersebut diatas dengan Nomor: 02/L0-SSS/PA/I/2012 , yaitu : "Menolak anjuran" ;
- 17 Bahwa Ibu Nilza, S.Sos selaku mediator pada kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial tanggal.....Februari 2012 (tanggal tidak dicantumkan) ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 788 K/Pdt.Sus/2012



18 Bahwa Penggugat berhak mendapatkan haknya dari Tergugat sesuai Pasal 156 ayat (4) dan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 sebagai berikut:

a. Uang pengganti perumahan dan pengobatan (uang pengganti hak): uang pesangon 8 bulan + uang penghargaan masa kerja (UMPK) 3 bulan = 11 bulan x Rp.33.837.400; x 15% = Rp. 55.831.710 (Lima puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) ;

b. Uang upah selama proses berjalan :

10 bulan upah x Rp. 33.837.400 = Rp. 338.374.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

19 Bahwa Penggugat berhak mendapatkan haknya dari Tergugat sesuai dengan Pasal 21 halaman 13 Peraturan Perusahaan, yaitu Uang pisah sebesar 3 bulan upah x Rp.33.837.400; = Rp. 101,512.200; (Seratus Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).;

20 Bahwa Penggugat berhak mendapatkan haknya dari Tergugat yaitu uang jasa (kebijakan) sesuai dengan surat email Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 27 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat, yaitu uang tunai sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Honda CRV yang dahulu dipakai oleh Penggugat sebagai kendaraan operasional (inventaris) yang dinilai harganya setara dengan uang tunai Rp.230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) = Rp.380.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai seorang pekerja yang mengundurkan diri dengan masa kerja 8 (delapan) tahun, Penggugat mendapatkan hak :

a). Uang pengganti perumahan dan pengobatan (uang penggantian hak) sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 :

uang pesangon 8 bulan + uang penghargaan masa kerja (UMPK) 3 bulan = 11 bulan x Rp.33.837.400; x 15% = Rp. 55.831.710 (Lima puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) ;



- b). Uang pisah sesuai ketentuan Peraturan Perusahaan Pasal 21 halaman 13 yaitu sebesar 3 bulan upah x Rp.33.837.400; = Rp. 101.512.200 (Seratus Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).;
- c). Uang jasa (kebijakan) dari perusahaan sesuai surat email yang ditandatangani oleh tergugat selaku Presiden Direktur, yaitu sebesar Rp. 380.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ;
- d). Uang upah selama proses berjalan, sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yaitu sebesar 10 bulan upah x Rp. 33.837.400 = Rp. 338.374.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) ;
- Jumlah :
- $$\text{Rp.}55.831.710 + \text{Rp.} 101.512.200 + \text{Rp.} 380.000.000 + \text{Rp.} 338.374.000 = \text{Rp.} 875.717.910$$
- (Delapan ratus tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) ;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat disebabkan karena pengunduran diri.;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai seorang pekerja yang mengundurkan diri dengan masa kerja 8 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4), Pasal 155 ayat (2) undang-undang No 13 tahun 2003, Pasal 21 halaman 13 Peraturan Perusahaan PT. Indonakano dan Surat email Tergugat kepada Penggugat tanggal 27 Juni 2011 sebagai berikut:
 - a. Uang pengganti perumahan dan pengobatan (uang penggantian hak) sesuai Pasal 156 ayat (4) undang-undang No.13 tahun 2003 : uang pesangon 8 bulan + uang penghargaan masa kerja (UMPK) 3 bulan = 11 bulan x Rp.33.837.400; x 15% = Rp. 55.831.710 (Lima puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) ;
 - b. Uang upah selama proses berjalan, sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) undang-undang No.13 Tahun 2003 yaitu sebesar 10 bulan upah x Rp. 33.837.400 = Rp. 338.374.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) ;
 - c. Uang pisah sesuai ketentuan Peraturan Perusahaan Pasal 21 halaman 13 yaitu sebesar 3 bulan upah x Rp.33.837.400; = Rp. 101.512.200 (Seratus Satu Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Uang jasa (kebijakan) dari Tergugat sesuai dengan surat email Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 27 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat, yaitu uang tunai sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Honda CRV yang dahulu dipakai oleh Penggugat sebagai kendaraan operasional (inventaris) yang dinilai harganya setara dengan uang tunai Rp.230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) = Rp.380.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) ;

Jumlah keseluruhan :

Rp.55.831.710 + Rp. 101.512.200 + Rp. 380.000.000 + Rp. 338.374.000 = Rp. 875.717.910 (Delapan ratus tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) ;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi DKI Jakarta yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan.;
- 5 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verzet, kasasi, perlawanan, dan atau Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar Bij Vorraad).;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini.;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex. aequo et bono).;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Absolut :

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Wajib Menyatakan Dirinya Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A quo* Karena Perkara *A quo* Bukan Merupakan Wewenang Pengadilan Hubungan Industrial ;

1. Pada angka 4 dan 9 posita Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa:

"Bahwa pada bulan Januari 2004 masuk kembali bekerja di perusahaan yang dipimpin Tergugat dengan jabatan Direktur Keuangan, pengangkatan tersebut dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan pemberian upah per bulan sebesar Rp. 33.837.400.-";

"Bahwa dalam surat pengunduran diri Penggugat pernah memohon/meminta agar Tergugat segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Keuangan pada bulan Januari 2004 adalah berdasarkan RUPS, dan selanjutnya pulalah pemberhentian Penggugat dibawakan ke dalam rapat RUPS...";

2. Pada angka 18, 19, 20 Posita dan dalam Provisi Penggugat mendalilkan bahwa pada intinya Penggugat ingin agar Tergugat membayarkan kepada Penggugat hak-haknya sebagai seorang pekerja, *-QUOD NON-*, sebagai berikut:

- a. Uang penggantian hak dalam Pasal 156 ayat (4) UU No. 13/2003;
- b. Upah proses PHK dalam pasal 155 ayat (3) UU No. 13/2003;
- c. Uang pisah dalam Pasal 21 halaman 13 Peraturan Perusahaan;
- d. Uang jasa sebesar Rp. 380 juta.;

Pasal 92 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

- "(1). Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.;
- (2). Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. ";

Pasal 94 UU No. 40/2007 ayat 1, 4 dan 5 mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi sebagai berikut:

- "(1). Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.;
- (4). Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.;
- (5). Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. ";

Pasal 96 ayat (1) UU No. 40/2007 menyatakan bahwa:

"Ketentuan tentang besaran gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan RUPS." ;

Pasal 1.25 UU No. 13/2003 menyatakan:

"Pemutusan hubungan kerja adalah adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha." ;

Berdasarkan ketentuan ini maka pemutusan hubungan kerja adalah berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha karena suatu sebab. ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 788 K/Pdt.Sus/2012



Pasal 1 ayat 5 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mendefinisikan "Pengusaha sebagai orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya."

Selanjutnya Pasal 1 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004 menjelaskan pengertian perselisihan hubungan industrial yaitu:

"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.";

3. Adalah fakta yang diungkapkan oleh Penggugat dalam seluruh dalilnya di Gugatan dan fakta berdasarkan hukum bahwa:

- a. Jabatan terakhir Penggugat di perusahaan Tergugat adalah sebagai Direktur Keuangan;
- b. Pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Keuangan dilakukan melalui RUPS sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat nomor 15 tanggal 15 Desember 2003 dibuat di hadapan Notaris Dewi Hijati Tandika, SH;
Terlampir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang saham PT. Indonakano No. 15 tanggal 15 Desember 2003 sebagai Bukti T- 1.;
- c. Berdasarkan Definisi Pengusaha dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 13/2003 maka Direktur adalah pengusaha, Bukan pekerja.;
- d. Direktur bukanlah pekerja yang tunduk pada UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan karena Direktur diangkat dan diberhentikan oleh para pemegang saham berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan di dalam Anggaran Dasar.;

Pasal 56 Undang-undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UU No. 2/2004") mengatur bahwa:

"Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. ";



Pasal 1 angka 4 UU No. 2/2004 menyatakan:

"Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.";

Walaupun Penggugat mendalilkan gugatan *a quo* sebagai gugatan perselisihan hubungan industrial, *-QUOD NON-*, jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa pengunduran diri Penggugat sebagai Direktur Keuangan tidak termasuk kewenangan PHI dalam memeriksa dan memutusnya karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukan perselisihan hubungan industrial sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 13/2003 dan UU No. 2/2004, karenanya wajib diselesaikan melalui peradilan umum, bukan diselesaikan melalui peradilan hubungan Industrial.;

Dengan demikian Tergugat mohon agar Majelis Hakim memutus dalam Putusan Sela sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Absolut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;

Walaupun Tergugat telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, namun Tergugat tetap mencadangkan haknya untuk mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi ;

Gugatan Error In Persona ;

- 1.. Dalam Gugatan jelas Penggugat menyebutkan bahwa Gugatan ditujukan kepada Kyoshi Kataoka. Direktur Utama PT. Indonakano yang beralamat di Wisma Tamara Lt. 14, Jl. Jend. Sudirman Kav. 24, Jakarta Selatan 12920.;

Adalah fakta bahwa Penggugat diangkat sebagai Direktur Keuangan oleh RUPS. Berdasarkan Pasal 94 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, karena kewenangan memberhentikan atau menerima pemberitahuan berhenti sebagai anggota direksi merupakan kewenangan rapat umum pemegang saham maka sebagai Direktur Utama, Kyoshi Kataoka tidak berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan pengunduran diri anggota direksi lainnya. Seharusnya Penggugat mengajukan dalil *a quo* kepada para pemegang saham PT. Indonakano karena sesuai Pasal 94 Anggaran Dasar PT. Indonakano, hanya pemegang saham yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi melalui Rapat Umum Pemegang

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 788 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham. Dengan demikian gugatan aquo adalah gugatan yang salah alamat dan oleh karenanya gugatan menjadi cacat hukum dan sangat berdasar untuk ditolak.;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 53/PHI.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 6 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2012, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 101/Srt.Kas/PHI/2012/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 27 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 5 September 2012, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana dimaksud dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

TENTANG POKOK PERKARA.

- 1 *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Lalai Atau Keliru Dalam Menerapkan Hukum Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengutip pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 26 alinea pertama putusan, menyatakan " Bahwa dari bukti P-1 sama dengan bukti T-1 tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai seorang direktur yang mempunyai saham di perusahaan PT. Indonakano (Tergugat) dan bukan sebagai pekerja/ buruh/ karyawan ".

Bahwa dijelaskan, bukti P.1 adalah merupakan Akte Nomor. 15 Tanggal 15 Desember 2003, yang merupakan bukti pengangkatan Penggugat sebagai salah satu Direktur di PT. Indonakano sejak Desember 2003 dan bukti ini tidak menjelaskan atau sama sekali tidak membuktikan adanya kepemilikan saham Penggugat pada PT. Indonakano, sehingga sangat keliru dan mengada ada *Judex Facti* yang menyatakan Penggugat sebagai Pengusaha dan pemilik saham pada PT. Indonakano. (Mohon periksa bukti P-1 dan bukti T-1).

Selanjutnya masih dalam putusan halaman 29 alinea terakhir sampai ke hal 30, dikutip " Bahwa oleh karena Penggugat menjabat sebagai Direktur yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indonakano dimana ketentuan Direktur adalah sebagai salah satu Anggota Direksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas apabila terjadi sengketa atau perselisihan antara Penggugat selaku Direktur yang mewakili kepentingan perusahaan dengan perseroan/Perusahaan itu sendiri maka yang lebih tepat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah harus tunduk pada Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan bukan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”

Bahwa Penggugat/ Pemohon Kasasi sangat keberatan atas kedua pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas, karena telah menyatakan dan memposisikan sendiri Penggugat / Pemohon Kasasi sebagai Pengusaha dan sebagai Pemilik saham pada PT. Indonakano, karena tanpa dasar alasan atau bukti yang jelas *Judex Facti* telah membuat sendiri kesimpulan tersebut, sehingga pertimbangan tersebut sangat keliru, mengada ada dan harus dibatalkan.

Penggugat/Pemohon Kasasi Bukanlah Pemegang Saham Pada PT. Indonakano dan tidak ada bukti dalam perkara yang menyatakan Penggugat ada memiliki saham pada PT. Indonakano, sama sekali tidak.

Bahwa merupakan fakta dalam persidangan, Penggugat yang mengundurkan diri dan meminta hak haknya yang telah bekerja selama kurang lebih 8 (Delapan) tahun sebagai salah satu Direktur pada PT. Indonakano bukanlah merupakan Pemegang

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 788 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham dan selama bekerja pada Tergugat sebagai Direktur Keuangan Penggugat menerima gaji setiap bulannya dan tidak pernah menerima deviden karena kedudukannya bukanlah sebagai pemegang saham, tetapi seorang pekerja yang kebetulan jabatannya sebagai Direktur Keuangan perseroan.

Bahwa merupakan fakta, sesuai dengan bukti R5 berupa surat risalah yang dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta pada bulan Pebruari 2012, menegaskan pokok permasalahan Penggugat adalah masuk Perselisihan Hak dan dikuatkan lagi dengan bukti P.6 berupa surat bukti resmi terdaftarnya Penggugat sebagai peserta Jamsostek Cabang J08 Kebon Sirih (bukti P.6 sesuai asli), serta bukti P.7 tentang Kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Terkena Pajak PPH Pasal. 21 pegawai pada PT. Indonakano sesuai surat dari Departemen Keuangan RI. Direktorat Jenderal Pajak, dengan formulir 1721-A1 atas nama Loe Helga, maka jelas jelas kedudukan Penggugat /Pemohon Kasasi adalah bukan pengusaha dan bukan juga merupakan pemegang saham.

Bahwa atas fakta fakta tersebut diatas, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkannya, sekalipun fakta fakta tersebut diatas telah terungkap dengan jelas, akan tetapi *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkannya tanpa alasan yang jelas.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas, maka pertimbangan *Judex facti* yang menyatakan, bahwa penyelesaian masalah perkara yang diajukan Penggugat / Pemohon Kasasi lebih tepat dan harus tunduk pada Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan bukan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak sah, sehingga secara hukum haruslah dengan tegas ditolak, tidak punya dasar dan alasan hukum.(Mohon periksa bukti P.1 dan Bukti T.1 dalam perkara).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, terbukti dengan jelas, bahwa tidak ada alasan hukum dari *Judex Facti* untuk menyatakan Penggugat/ Pemohon Kasasi sebagai Pengusaha dan Pemegang Saham, oleh karenanya pertimbangan tersebut harus ditolak dan putusan *Judex Facti* beralasan hukum untuk dibatalkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa juga secara hukum, seandainya pun Penggugat/ Pemohon Kasasi mengikuti pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan perkara ini masuk dan tepat dapat diselesaikan melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka adalah juga tidak logis hukum, karena posisi dan kedudukan Penggugat/ Pemohon Kasasi sama sekali bukan sebagai pemegang atau Pemilik Saham pada PT. Indonakano.

2 *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Membuat Pertimbangan Hukum Yang Saling Bertentangan (Kontraversial).

Bahwa memperhatikan pertimbangan yang dikeluarkan *Judex Facti* dalam memutus perkara ini, ternyata *Judex Facti* telah membuat pertimbangan hukum yang bertentangan satu sama lain antara pertimbangan dalam putusan sela atas Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat dalam perkara, dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan Akhir perkara.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang sedemikian adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan sangat beralasan untuk dibatalkan, karena adanya kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukumnya, sehingga secara hukum putusan tersebut tidak sah dan beralasan hukum untuk dibatalkan.

Bahwa pada Putusan Sela, halaman 17 Alinea 7 *Judex Facti* telah memutus perkara tentang Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat dengan menolak eksepsi Kompetensi Absolut tersebut, selanjutnya memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara.

Untuk jelasnya pertimbangan tersebut kami kutip sebagai berikut : " Bahwa untuk menilai apakah tindakan Pengunduran diri/Pemutusan Hubungan Kerja tersebut yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sah atau tidak dimana tindakan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak, maka Majelis Hakim akan memeriksa mengenai pokok perkara terlebih dahulu dalam perkara *a quo* dan Majelis hakim berpendapat bahwa Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja telah menjadi perselisihan dalam perkara *a quo* yang termasuk dalam Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal. 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Pasal. 2 Jo. Pasal. 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut diatas ".

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas telah tepat dan sesuai dengan hukum, dimana perkara atau gugatan yang diajukan Penggugat telah tepat dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diproses di

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 788 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Hubungan Industrial.

Kontraversi Atau Saling Bertentangan Dalam Pertimbangan Hukum Antara Putusan Sela Dengan Putusan Akhir.

Bahwa sebaliknya bila diperhatikan pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Akhir, maka akan terlihat jelas kontraversi atau pertentangan pertimbangan hukum antara Putusan Sela dengan Putusan Akhir.

Bahwa dalam putusan Sela secara jelas jelas *Judex Facti* telah menyimpulkan bahwa sesuai dengan bukti yang ada gugatan Penggugat adalah merupakan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sehingga masuk kompetensi Undang-Undang Peradilan Hubungan Industrial atau Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan juga masuk dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa akan tetapi, sebaliknya apabila diperhatikan pertimbangan Putusan Sela tersebut diatas dan dihubungkan dengan Pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan Akhir atau pokok perkara, maka sangat jelas sekali adanya kontraversi karena telah menimbulkan pertentangan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memutuskan perkara.

Dibawah ini kami turunkan pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan akhir sebagai berikut : "putusan halaman 29 alinea terakhir sampai ke hal 30, dikutip :

"Bahwa oleh karena Penggugat menjabat sebagai Direktur yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indonakano dimana ketentuan Direktur adalah sebagai salah satu Anggota Direksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka apabila terjadi sengketa atau perselisihan antara Penggugat selaku Direktur yang mewakili kepentingan perusahaan dengan perseroan/Perusahaan itu sendiri maka yang lebih tepat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah harus tunduk pada Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan bukan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor : 02 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ".

Bahwa memperhatikan sikap *Judex Facti* tersebut diatas yang tidak konsisten dalam pertimbangan penanganan perkara dengan membuat pertimbangan hukum yang berbeda beda, dimana disatu pihak menyatakan penanganan perkara masuk kompetensi Undang-Undang Peradilan Hubungan Industrial atau Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 dan juga masuk dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketenagakerjaan, sementara sebaliknya dalam pertimbangan Putusan Akhir justru telah membuat pertimbangan hukum lain yang bertolak belakang dengan Putusan Sela, dengan menyatakan hukum penanganan perkara yang diajukan Penggugat harus tunduk pada Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bahwa dari pertentangan pertimbangan tersebut diatas, menjadi timbul pertanyaan, ada apa dengan Hakim yang memutuskan perkara ini, karena kedua pertimbangan tersebut jelas telah menimbulkan pertentangan hukum yang justru menimbulkan kontradiksi dan atau ketidakpastian hukum, oleh karenanya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memutus perkara, sehingga sangat beralasan hukum apabila putusan *Judex Facti* dalam perkara ini untuk dibatalkan.

Berdasarkan alasan alasan yang dikemukakan diatas, maka adalah sangat beralasan bagi Majelis Hakim Agung untuk memeriksa kembali putusan *Judex Facti* dalam perkara dengan membatalkannya demi keadilan dan untuk adanya kepastian hukum.

3 Putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Cacat Juridis Oleh Karena Telah Membuat Putusan Diluar Fakta Persidangan.

Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara telah membuat pertimbangan hukum yang menolak Gugatan Penggugat, karena *Judex Facti* telah berkesimpulan bahwa kedudukan atau kedudukan Penggugat / Pemohon Kasasi adalah sebagai Seorang Pengusaha Yang Memiliki Saham Pada PT. Indonakano, sehingga apabila terjadi sengketa atau perselisihan, maka yang lebih tepat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan bukan pada Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Bahwa atas hal tersebut diatas, kembali kami turunkan kutipan pertimbangan *Judex facti* dalam putusan pada halaman 26 alinea pertama sebagai berikut : "Bahwa dari bukti P-1 sama dengan bukti T-1 tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai seorang direktur yang mempunyai saham di perusahaan PT. Indonakano (Tergugat) dan bukan sebagai pekerja/ buruh/ karyawan ".

e Sengaja

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas, adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan cacat juridis, oleh karena telah menyimpulkan dan mendudukan Penggugat sebagai seorang pengusaha dan memiliki saham pada PT. Indonakano, yang nota bene selama persidangan berlangsung tidak ada bukti apapun baik bukti

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 788 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan Tergugat maupun dalam bukti yang diajukan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai seorang Direktur yang memiliki saham pada perusahaan PT. Indonakano.

Bahwa oleh karena tidak adanya fakta atau bukti apapun dalam perkara yang menyatakan bahwa penggugat sebagai Pemilik Saham pada PT. Indonakano, maka sangatlah mengherankan dan sangat mengejutkan dasar bukti atau dari fakta apa yang dijadikan *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan sehingga sampai kepada kesimpulan menyatakan Penggugat/ Pemohon Kasasi sebagai seorang Pengusaha dan juga sebagai Pemilik saham pada PT. Indonakano,

Melihat hal-hal diatas, maka patut dipertanyakan, ada apa dengan Majelis Hakim, sehingga tanpa fakta persidangan atau tanpa bukti dalam perkara, memposisikan Penggugat sebagai Pemilik Saham pada PT. Indonakano, pada hal sepanjang persidangan tidak ada fakta atau bukti yang mendukung atau menguatkan kedudukan Penggugat sebagai Pemilik Saham.

Atas alasan-alasan yang disampaikan diatas, jelas jelas *Judex Facti* telah membuat pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan dalam memutus perkara ini, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan keberatan kasasi

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum karena Pemohon Kasasi selaku Direksi Perseroan yang diangkat berdasarkan RUPS sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi sebagai organ perseroan yang berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Oleh karena itu Pemohon Kasasi bukan pekerja melainkan pengusaha sehingga tidak menjadi objek perselisihan hubungan industrial dan tidak berhak atas uang kompensasi PHK berdasarkan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatan Penggugat (Pemohon) Kasasi mendalilkan bahwa Penggugat adalah seorang Direktur Keuangan diangkat berdasarkan RUPS Perseroan Tergugat, karenanya sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Penggugat tidak masuk pengertian Pekerja sehingga sesuai pasal 56 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2 Tahun 2004 tidak menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: LOE HELGA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LOE HELGA tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 53/PHI.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 6 Agustus 2012 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 788 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

ttd/. Fauzan, S.H., M.H.,

Biaya – biaya :

1. M e t e r a iRp. 6.000,-

2. R e d a k s iRp. 5.000,-

3. Administrasi KasasiRp. 489.000,-

JumlahRp. 500.000,-

K e t u a,

ttd/. Marina Sidabutar, S.H., M.H.,

Panitera-Pengganti :

ttd/. Fitriamina, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP. 19591207 1985 12 2 002